



KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMPIENG BAROH
KECAMATAN INDRAJAYA
KABUPATEN PIDIE

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK DESA ASOE DONYA
PRIODE 2025 SD 2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMPIENG BAROH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa " **ASOE DONYA** " sesuai dengan Peraturan Desa Tampieng Baroh Nomor 01 Tahun 2025 Tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa " **ASOE DONYA** ", Maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Tampieng Baroh priode 2025 sd 2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa /Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong di Aceh. Mengikuti pada Pasal 12 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Gampong
15. Peraturan Bupati Pidie Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Gampong.
16. Qanun Pemerintah Kabupaten Pidie No 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman tata cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 45);
18. Qanun Gampong Tampieng Baroh Nomor 2 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Tahun 2024-2029 (Berita Gampong Tampieng Baroh Tahun 2024 Nomor 2);
19. Qanun Gampong Tampieng Baroh Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2025 (Berita Gampong Tampieng Baroh Tahun 2025 Nomor 2);
20. Qanun Gampong Tampieng Baroh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun 2024 (Berita Gampong Tampieng Baroh Tahun 2025 Nomor 1);
21. *Peraturan Kepala Desa Tampieng Baroh Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Asoe Donya (Berita Gampong Tampieng Baroh Nomor 05 Tahun 2025);*

Meperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Mengenai Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Kepengurusan BUM Desa Tampieng Baroh Pada Tanggal 04 Juli 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG SUSUNA KEPENGURUS
BADAN USAHA MILIK DESA TAMPIENG BAROH
"ASOE DONYA"
PERIODE 2025 SD 2030.**

KESATU

Organisasi Pengelola BUM Desa Terdiri dari :

- a. Penasehat (dijabat ex officio oleh Kepala Desa);
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas

Sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Tampieng Baroh NOMOR 05 TAHUN 2025 tetang Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa " ASOE DONYA "

- KEDUA : Keputusan Kepala Desa Tampieng Baroh ini berlaku sebagai dasar kewenangan Pelaksanaan Operasional BUM Desa Tampieng Baroh untuk mendirikan Unit Usaha Berbadan Hukum Perseroan Terbatas, termasuk mengurus aset BUM Desa Tampieng Baroh, Pembukaan Rekening dan keperluan pengembangan usaha BUM Desa sesuai ketentuan Peraturan Kepala Desa Tampieng Baroh tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa " ASOE DONYA " dan keputusan Kepala Desa Tampieng Baroh Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ban Usaha Milik Desa "ASOE DONYA"
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa Tampieng Baroh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tampieng Baroh
Pada Tanggal 04 Juli 2025

KEPALA DESA TAMPIENG BAROH



**SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK DESA TAMPIENG BAROH
PRIODE 2025 SD 2030**

PENASEHAT : FIRDAUS

PENGAWAS

Ketua : HARMAWAN. ST
Anggota : TAUFIT AZHARI
Anggota : DARNIDA

PELAKSANA OPERASIONAL

Direktur : MU'AZIN
Sekretaris : MUHAMMAD NOFAL RAFIF
Bendahara : NURUL AKMAL
Manager Unit Usaha : JUNAIDI
Pegawai Unit Usaha Pertanian : LUKMAN
Pegawai Unit Usaha Pertenakan : AL HAJRI
Pegawai Unit Usaha Perikanan : ASMALINA
Pegawai Unit Usaha Perkebunan : DELSI EKA MULYANSA
Pegawai Unit Usaha Perdagangan : JULIANA
Pegawai Unit Usaha Penyewaan : DEWI HERIYANTI
Pegawai Unit Usaha Industri : INDAH YASMIN

**Ditetapkan di Desa Tampieng Baroh
Pada Tanggal 04 Juli 2025
KEPALA DESA TAMPIENG BAROH**

